



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN MAMASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa penyakit malaria merupakan penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mempengaruhi angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta menurunkannya produktifitas kerja dan pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, serta untuk mencapai target Eliminasi Malaria di Kabupaten Mamasa Bebas Malaria Tahun 2019 dipandang perlu membuat pedoman pelaksanaan eliminasi malaria;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 041/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penatalaksanaan Kasus Malaria;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
11. Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 443.41/465/SJ/2010 tentang Pedoman Eliminasi Malaria di Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN MAMASA;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Bupati Mamasa.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamasa.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Kabupaten Mamasa.
5. Dinas Kesehatan adalah perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD di Kabupaten Mamasa.
6. Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI dan dalam wilayah Kabupaten Mamasa.
7. Lintas sektor adalah satuan kerja atau unit kerja yang lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya berhubungan dan memberikan kontribusi dalam penanggulangan malaria.
8. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles.
9. Penanggulangan malaria adalah berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam menanggulangi penyakit malaria.
10. Eliminasi Malaria adalah upaya untuk menghentikan Penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu, dan bukan berarti tidak ada kasus import serta

sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.

11. Tahap pemberantasan adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu dimana jumlah kasus malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya pertahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
12. Tahap Pra-Eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat dimana jumlah kasus tertentu yang ada kurang dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya pertahun namun belum mencapai jumlah kasus malaria kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
13. Tahap Eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat rendah dimana jumlah kasus malaria yang ada 1 per 1000 penduduk pertahun namun masih terdapat penularan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu.
14. Tahap Pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berturut atau lebih namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan malaria dan kemungkinan adanya kasus malaria yang tertular dari luar daerah geografis tersebut diatas.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana dimana dilakukan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
16. Gebrak Malaria adalah suatu gerakan masyarakat dalam penanggulangan malaria dengan melibatkan semua unsur yang terkait termasuk lintas sektor, dunia usaha, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam wilayah tertentu.

17. Mikroskopis Malaria adalah tenaga yang melakukan pemeriksaan darah untuk menentukan adanya parasit malaria melalui pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop.
18. Pengendalian Vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infeksi.
19. Pengelolaan Lingkungan adalah kegiatan dalam memodifikasi dan atau memanipulasi lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk penular penyakit termasuk malaria.
20. Rencana strategis adalah rencana kegiatan berjangka menengah yang disusun sebagai penjabaran tujuan organisasi meliputi strategi pokok dalam upaya pelaksanaan kegiatan.
21. Surveilans adalah upaya pengamatan yang dilakukan terus menerus dan sistematis dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan desiminasi informasi hasil interpretasi data.
22. Wilayah reseptif adalah daerah yang cepat terjadi penularan malaria karena masih ditemukan nyamuk Anopheles dalam jumlah besar dan terdapatnya faktor-faktor ekologis dan iklim yang memudahkan penularan.
23. Reseptivitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan malaria di suatu wilayah.
24. Vulnerabilitas adalah dekatnya suatu daerah dengan daerah malaria atau kemungkinan masuknya penderita malaria/ vektor yang telah terinfeksi ke daerah tersebut, biasanya disebabkan oleh migrasi penduduk/ vektor dari daerah malaria maupun ke daerah malaria yang cukup tinggi.
25. Larvasidasi adalah kegiatan pemberantasan jentik dengan menaburkan bubuk larvasida ke tempat-tempat perindukan nyamuk.
26. Kelambu berinsektisida adalah kelambu yang telah dilapisi dengan zat anti nyamuk.

27. Repellent adalah sejenis obat anti nyamuk yang berbentuk lotion/krim atau cairan yang diusapkan ke bagian tubuh untuk melindungi tubuh dari gigitan nyamuk.
28. Pengobatan Profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya parasit malaria ke dalam tubuh, biasanya dikonsumsi sebelum berkunjung ke daerah malaria.
29. Surveilans Vektor adalah kegiatan pengamatan keberadaan vektor penular malaria termasuk pengamatan jumlah, kepadatan, penyebaran dan dinamika nyamuk Anopheles.
30. Resistensi Vektor adalah kemampuan suatu vektor penular malaria bertahan hidup terhadap dosis toksik insektisida yang mematikan sebagian besar populasi.
31. Kejadian Luar biasa (KLB) adalah suatu peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa, pada waktu dan daerah tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai lintas program dalam rangka Pelaksanaan Eliminasi Malaria.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Eliminasi Malaria adalah terwujudnya masyarakat yang sehat terbebas dari penularan penyakit malaria Tahun 2019.

Pasal 4

Ruang lingkup eliminasi malaria meliputi :

- a. Kebijakan dan strategis;
- b. Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria yang meliputi:
 1. Pelaksanaan Eliminasi di Daerah dilakukan secara terencana, menyeluruh dan terpadu bersama mitra kerja pembangunan dan masyarakat.

2. Pelaksanaan Eliminasi Malaria di Daerah mengacu pada pedoman pelaksanaan eliminasi malaria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 3. Penemuan dan tatalaksana penderita malaria.
 4. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko.
 5. Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah.
 6. Peningkatan koordinasi, komunikasi, Informasi dan edukasi.
 7. Peningkatan sumber daya manusia.
- c. Indikator keberhasilan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Penanggulangan penyakit malaria dilaksanakan mulai dari tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Desa/ Kelurahan melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat Pemerintahan.
- (2) Objek pengaturan penanggulangan penyakit malaria dalam peraturan Bupati ini adalah segenap aspek/ variabel yang berpengaruh terhadap penularan malaria.
- (3) Subjek Pengaturan Penanggulangan Penyakit malaria ini adalah Pemerintah daerah dan Masyarakat.

BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA

Pasal 6

- (1) Penanggulangan malaria daerah harus sesuai dan merupakan bagian integral dari program eliminasi nasional.
- (2) Penanggulangan malaria di seluruh wilayah Kabupaten Mamasa.
- (3) Penanggulangan malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak dan usia dewasa serta memberikan perlindungan/ pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan malaria.

- (4) Penanggulangan malaria melalui upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (5) Penanggulangan malaria untuk mencapai Kabupaten Mamasa Bebas Malaria dilakukan secara bertahap mulai dari tahap Pemberantasan, Tahap Pra-Eliminasi, Tahap Eliminasi dan Tahap Pemeliharaan.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

- (1) Kebijakan Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap serta dapat bekerja sama dengan mitra kerja lainnya antara lain :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
 - c. Pemerintah Kabupaten Mamasa;
 - d. Pemerintah Kabupaten lainnya;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - f. Dunia Usaha; dan
 - g. Masyarakat.
- (2) Kebijakan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain :
 - a. Melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
 - b. Melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
 - c. Meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Pasal 8

Strategi untuk mencapai tingkat eliminasi malaria dilaksanakan melalui :

- a. Peningkatan sistem surveilans malaria;
- b. Peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria;

- c. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria;
- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegritas;
- e. Penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. Pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria; dan
- g. Mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria.

BAB VI

PENEMUAN DAN TATALAKSANA PENDERITA MALARIA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penemuan

Pasal 9

- (1) Penemuan penderita malaria ditemukan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita malaria secara pasif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan darah di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di daerah dengan reseptifitas dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala malaria.

Pasal 10

- (1) Tatalaksana pengawasan masuknya malaria dari luar daerah/ surveilans migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak.
- (2) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada

petugas puskesmas atau Juru Malaria Desa atau Kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.

- (3) Setiap Kepala Keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT atau RW pada Desa/ Kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT atau Ketua RW pada Desa/ Kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (6) Semua penduduk yang menderita gejala malaria wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima baik secara mikroskopis maupun *Rapid Diagnostik Test* (RDT) untuk memastikan diagnosis malaria.
- (2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan wajib mengirimkan sediaan darah malaria setiap minggu sebanyak 100% (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif malaria dan 10% (sepuluh persen) sediaan darah malaria yang dinyatakan negatif secara acak ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan malaria.
- (3) Dinas Kesehatan selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Bagian Kedua
Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 12

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan dan tatalaksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB VII

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria dilakukan dengan cara :
 - a. Pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melaukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat-tempat perindukan nyamuk Anopheles; dan
 - b. Melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.
- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

BAB VIII

PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMOLOGI DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH

Pasal 14

- (1) Dinas yang membidangi pengendalian penyakit melaksanakan sistem surveilans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa.
- (2) Melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai huruf g.
- (3) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2), untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.

- (4) Memperkuat sistem informasi malaria sehingga informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antara lain :
 - a. *Short Message Service (SMS) Gateway*; dan
 - b. *Geographical Information System (GIS)*.

BAB IX

PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria.
- (2) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan kepada kemampuan sumber daya masyarakat.
- (3) Masyarakat ditingkat desa bersama Pemerintah Desa dapat membentuk Pos Malaria Desa dengan melibatkan Kelompok Kerja Kesehatan Desa sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan penyakit malaria berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan forum Desa/Kelurahan siaga aktif.
- (4) Penanggulangan penyakit malaria ditingkat desa menggunakan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa dan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan aturan yang berlaku.
- (5) Kegiatan penanggulangan malaria berbasis masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan malaria di masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vektor dan pengelolaan lingkungan.

- (6) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi, penghargaan dan perhatian penuh terhadap setiap upaya penanggulangan malaria berbasis partisipasi masyarakat.

BAB X

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI TIM KOORDINASI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 16

Tim koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mamasa.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 17

Tim Koordinasi Eliminasi Malaria berkedudukan di Kabupaten Mamasa yang Koordinator Pelaksana Kegiatan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa dan Tim Teknis adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa.

Bagian Ketiga

Organisasi

Pasal 18

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Mamasa terdiri atas Penasehat, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Kelompok Kerja (POKJA).
- (2) Pokja sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pokja I Informasi, Data dan Pengamatan;
 - b. Pokja II Penggerakan Masyarakat dan Kemitraan;
 - c. Pokja III Pengobatan dan Pelayanan;
 - d. Pokja IV Pengendalian Lingkungan.

BAB XI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KOORDINASI
ELIMINASI MALARIA

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Mamasa, bertugas dan bertanggung jawab :
 - a. Melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria Kabupaten Mamasa Tahun 2019 secara lintas sektor dan menyeluruh;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria Kabupaten Mamasa;
 - c. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis sekali setahun yang disampaikan kepada Bupati Mamasa dan tembusan Kepada DPRD Kabupaten Mamasa dan Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah serta Menteri Kesehatan cq. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
- (2) Kelompok Kerja (POKJA) bertugas dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
 - b. Melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
 - c. Menyusun strategi Juklak dan Juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
 - d. Mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
 - e. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis satu kali setahun yang disampaikan kepada Ketua Umum Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Mamasa.

BAB XII
PERAN SERTA RUMAH SAKIT DAN MASYARAKAT
AKADEMIS DALAM ELIMINASI MALARIA

Pasal 20

- (1) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Rumah sakit Swasta bertanggung jawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan standar WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Rumah Sakit Swasta bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan malaria harian, bulanan dan tahunan kepada pimpinan daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa.
- (3) Masyarakat Akademis bertanggung jawab untuk memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat tentang penyakit malaria melalui penerapan kurikulum terintegrasi bagi siswa pada tingkat Sekolah Dasar, Menengah dan Atas atau sederajat yang diatur dalam perjanjian kerjasama;
- (4) Masyarakat Akademis bertanggung jawab terlibat secara aktif dalam eliminasi Malaria dengan melakukan penelitian dan penilaian secara akademis.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Penanggulangan malaria dibiayai dari sumber pembiayaan sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Global Fund (GF) Malaria;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan upaya penanggulangan malaria wajib dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa demi kesinambungan untuk pencapaian tujuan penanggulangan malaria.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 4 April 2018

Plt. BUPATI MAMASA,

Ttd/cap

BONGGALANGI

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Ttd/cap

BENYAMIN YD